



Pendekatan Hukum Terbaru dalam Penanganan Kasus Bullying: Penanganan ditinjau dari Aspek Hukum

Herman Balla¹, Rahman Rizal Andi Sapada², Sappe Sappe³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: hermanballalecture@gmail.com¹

ABSTRAK

Bullying adalah masalah sosial yang mendapat perhatian serius dalam hukum. Penanganan kasus bullying melalui aspek yuridis melibatkan hukum pidana dan perdata untuk melindungi korban, menghukum pelaku, dan mencegah bullying. Hukum pidana memberikan sanksi bagi tindakan kekerasan atau ancaman serius, sementara hukum perdata memungkinkan klaim kompensasi. Lembaga penegak hukum berperan dalam penyelidikan dan proses peradilan yang adil, serta perlindungan saksi dan korban. Undang-Undang Perlindungan Anak dan peraturan pendidikan membantu mencegah bullying di sekolah. Kesimpulannya, penanganan bullying secara yuridis memerlukan kerjasama berbagai lembaga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil.

Kata Kunci : Penanganan, Bullying, Yuridis

Tanggal Terbit : 25 Februari 2024

A. Pendahuluan,

Manusia adalah makhluk yang diciptakan sebagai makhluk sosial karena manusia ditakdirkan untuk saling berinteraksi antar sesama agar terciptanya keharmonisan antar sesama makhluk ciptaan Tuhan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, tidak selamanya interaksi tersebut berjalan lancar tanpa adanya konflik. Konflik yang sering terjadi adalah kekerasan yang dilakukan antar sesama manusia. Kekerasan ini menjadi penghambat terjadinya suatu interaksi sosial karena kekerasan merupakan hal yang paling ditakuti oleh manusia. Bentuk kekerasan banyak macamnya, seperti kekerasan langsung maupun kekerasan tidak langsung. Kekerasan langsung contohnya seperti orang yang menyakiti orang lain yang menyebabkan orang tersebut mengalami luka secara fisik, sedangkan kekerasan secara tidak langsung contohnya seperti orang yang menyakiti orang lain yang menyebabkan orang tersebut mengalami luka secara mental.

Akhir-akhir ini sering kita lihat baik melalui media cetak maupun elektronik yang menayangkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri, ayah terhadap anak, ibu terhadap anak dan pengasuh terhadap anak asuhnya serta majikan terhadap pembantu rumah tangga. Kejadian tersebut tidak hanya melibatkan keluarga yang mampu yang bertempat tinggal di perkotaan saja, melainkan telah melibatkan masyarakat yang tidak mampu yang bertempat tinggal di pedesaan terutama yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan. Hal ini dapat diketahui dari laporan hasil penelitian yang dirintis oleh Legal Resources Center (LRC) untuk keadilan Jender (KJ) dan HAM Semarang bahwa dari November 2009 sampai Februari 2010 terdapat 136 kasus kekerasan berbasis Jender dengan korban perempuan 211 orang (Kedaulatan Rakyat, 9 Maret 2021: 9).

Bullying merupakan perlakuan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan, baik formal maupun informal. Banyak anak-anak dan remaja yang menjadi korban dalam bullying terutama di lingkungan sekolah. Ancaman baik verbal atau fisik dapat digunakan dalam perilaku bullying. Bullying adalah ketika satu atau lebih dari satu siswa terlibat dalam perilaku agresif terhadap korban, termasuk mengejek, mengancam, memukul, dan lain-lainnya.

Penindasan terkadang dapat berbentuk tindakan tidak langsung, seperti dengan sengaja mengisolasi atau mengucilkan seseorang yang dianggap berbeda (Sulisrudatin, 2018).

Bullying sering terjadi untuk membentuk mentalitas junior. Namun, karena senior telah menjadi sasaran bullying senior sebelum mereka, bullying biasanya terjadi sebagai ajang balas dendam pada junior. Banyak siswa yang mengalami trauma akibat dari perilaku ini, yang membuat mereka akhirnya tidak nyaman dengan lingkungan sekolah tersebut. Bullying juga dapat dilakukan dengan mengolok-olok seseorang atau memakinya. Selain itu, beberapa siswa yang menjadi korban bullying menunjukkan kepribadian yang berbeda dari orang lain, seperti kecemasan yang terus-menerus, kurang percaya diri, dan keterampilan sosial yang buruk. Tujuan dari program ini adalah untuk mengajarkan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) nilai mengetahui hukum, mematuhi peraturan yang berlaku bagi mereka, dan menumbuhkan kesadaran sejak dini tentang perlunya menghindari bullying dalam kehidupan sehari-hari.

Penyuluhan ini dilakukan sesuai dengan amanah Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar mereka memahami apa itu bullying, mengapa itu ilegal, dan apa dampak tindakan tersebut terhadap korban bullying. Beberapa siswa masih belum sepenuhnya memahami bullying, baik di dalam maupun di luar konteks sekolah, meskipun faktanya dapat berdampak pada korban dan bahkan menyebabkan kerugian di masa depan. Negara telah menetapkan undang-undang yang mengatur pedoman hukum untuk kasus bullying. Penting untuk menjelaskan bullying kepada siswa-siswa untuk menghentikan hal-hal buruk terjadi.

Sebagian korban bullying, rasa kecewanya masih terbawa dalam setiap aktivitas setiap hari. Perasaan sakit hati, kecewa, dendam, kuatir atau cemas dialami oleh mereka. Mereka menjadi takut untuk menjalani kegiatan sekolah, sebab mereka tidak mau untuk menjadi korban bullying secara terus-menerus. Hal ini jelas mengganggu kehidupan setiap harinya. Mereka hidup dalam kondisi ketidaknyamanan. Mereka merasa tidak tenang, sulit berkonsentrasi, sulit tidur, mimpi buruk dan terbayang-bayang dengan sikap/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku bullying. Hal ini bukan hanya dirasakan selama mereka berada dalam lingkungan sekolah, namun juga terbawa dalam kegiatan sehari-hari di rumah (Sulisrudatin, 2018).

Menjadi korban bullying bukanlah pengalaman yang dikehendaki oleh setiap orang. Setiap siswa berharap dapat menjalani aktivitas sekolah setiap hari dengan perasaan tenang, nyaman dan berbahagia selama mengikuti proses belajar mengajar. Namun demikian harapan tersebut belum terpenuhi dalam setiap kehidupan sehari-hari. Tindakan demi tindakan bullying masih dilakukan oleh sekelompok siswa yang berperangai buruk, beringas, dan tak terkendali perilakunya. Jika hal tersebut tidak terkendali secara permanen, maka mereka yang menjadi korban akan menjadi pelaku bullying bagi generasi adik-adik kelas yang lebih junior. Sebab mereka telah menjadi korban, maka mereka pun akan belajar pengalaman buruk masa lalu dan dapat menjadi pelaku bullying bagi adik-adik junior yang akan datang. Hal ini jelas tidak dikehendaki oleh pihak mana pun, seperti sekolah, orangtua siswa maupun masyarakat pada umumnya (Zakiyah, Humaidi & Santoso, 2017).

Pihak sekolah telah merasakan dampak buruk akibat perilaku bullying yaitu berkurangnya jumlah murid yang mendaftar di sekolah tersebut. Dari waktu ke waktu, jumlah murid baru tergolong rendah. Jumlahnya bukannya semakin meningkat, tetapi semakin menurun. Hal ini karena masyarakat telah mendengar hal-hal buruk yang terjadi di sekolah tersebut. banyak laporan dan keluhan murid yang menjadi korban bullying, namun sekolah belum mampu mengatasinya dengan baik. Akibatnya, para murid (siswa) yang menjadi korban bullying memilih untuk berhenti dan pindah ke sekolah lain. Mereka tidak merasa nyaman untuk belajar di sekolah tersebut, jika mereka terus-menerus menjadi korban bullying, tanpa ada tindakan tegas pihak sekolah. Namun Barangkali pihak sekolah berupaya keras untuk mengatasi perilaku bullying, namun belum sepenuhnya teratasi secara tuntas. Setiap upaya sekolah yang bertujuan untuk mengurangi dan menghentikan perilaku bullying,

layak untuk dihargai setinggi-tingginya. Namun harapan siswa korban bullying, orangtua siswa korban maupun masyarakat luas sangat berharap bahwa perilaku bullying hilang sama sekali.

Pada dasarnya setiap individu ingin menunjukkan eksistensi diri untuk diakui sebagai orang yang memiliki keunggulan tertentu. Bagi para pelaku bullying hendak menunjukkan power (kekuatan, kekuasaan, superioritas) dihadapan orang lain. mereka hendak menunjukkan bahwa diri mereka kuat, berkuasa dan memiliki keunggulan yang diakui oleh orang lain. hanya saja, mereka menunjukkan eksistensinya dengan cara kekerasan yaitu tindakan (perilaku bullying). Sementara itu, mereka melihat bahwa ada orang-orang yang dianggap (dipersepsi) memiliki kelemahan tertentu. Mereka memanfaatkan kelemahan orang lain tersebut, dengan cara membully mereka.

Tindakan bullying sebenarnya tindakan agresi yang bisa ditunjukkan dengan agresi verbal maupun agresi fisik. Agresi verbal ialah upaya untuk menyakiti pihak lain dengan ungkapan kata-kata, ucapan, kalimat-kalimat yang pedas, keras dan cenderung melukai batin/perasaan orang lain. Agresi verbal bisa dikatakan secara langsung ketika berhadapan satu orang dengan satu orang (Sulisrudatin, 2018).

Orangtua siswa korban bullying perlu melakukan andil konkrit untuk menasihati dan mendorong anak-anaknya untuk bersikap asertif. Sikap asertif ialah sikap untuk menunjukkan diri sebagai orang yang berani mengatakan apa adanya, jika mereka diperlakukan sebagai korban bullying. Sikap asertif harus dimiliki dan ditumbuhkembangkan dari dalam diri setiap siswa. Jika orangtua terus-menerus menasihati dan mendorong anak-anaknya untuk bersikap asertif, maka mereka tidak akan menjadi korban bullying secara terus-menerus.

Pelaku bullying adalah mereka yang menjadi aktor utama maupun para pengikutnya. Pelaku bullying sebagai aktor utama dianggap sebagai ketua (leader) dalam kelompok mereka. Mereka menjadi orang penting yang disegani dan diikuti oleh teman-teman lain sebagai pengikut. Mereka lah yang memimpin, menyuruh maupun menginstruksikan tindakan tertentu yang harus dijalani oleh para pengikutnya. Secara tidak langsung, para leader melakukan regenerasi bagi para penerusnya. Dengan demikian, mata rantai perilaku bullying beranak-pinak dan sulit untuk diputus mata rantainya. Dalam berbagai kasus ditemukan bahwa para pelaku bullying merupakan orang-orang yang dahulunya belajar dan meniru dari para seniornya atau orang-orang yang pernah melakukan bullying sebelumnya Subroto, W. (2021).

Tindakan tegas akan efektif dan mencapai sasaran untuk dapat menghentikan perilaku bullying bagi para siswanya, jika pihak sekolah berani memberikan sanksi tegas (dan jelas) bagi siapa pun pelaku bullying. Misalnya tindakan tegas dilakukan secara bertahap atau berjenjang seperti teguran, surat peingatan, memberi sanksi skorsing atau yang terakhir adalah diberhentikan (dikeluarkan) dari sekolah. Jika sanksi tersebut dilaksanakan dengan sebaikbaiknya, maka perilaku bullying dapat dihilangkan dengan baik pula. Yang penting, pihak sekolah harus berani melakukan tindakan tegas dan terukur. Pihak sekolah tidak perlu takut kehilangan jumlah siswa yang dikeluarkan dari sekolah. Jika hal ini dilakukan dengan baik, sekolah akan dikenal di masyarakat dan banyak anggota masyarakat justru berkeinginan untuk menyekolahkan anak-anaknya untuk bisa sekolah di lembaga pendidikan tersebut (Sucipto, 2012).

B. Metode kegiatan

Berdasarkan data-data dan informasi yang diperoleh mengenai keadaan masyarakat di Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang menjadi khalayak sasaran kegiatan pelaksanaan Kegiatan Pkm. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diselenggarakan dengan metode Penyuluhan Hukum terkait tema “Penanganan Kasus Bullying Ditinjau dari Perspektif Hukum”. Khalayak sasaran kegiatan tentang pengetahuan dan pemahaman masyarakat yang rendah tentang kasus Perundungan (Bullying), Peran Orang tua, serta informasi tentang

pengecehan perundungan, Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan peningkatan dan pemahaman tentang materi yang bersifat teoritis dan kajian normatif.

C. Hasil

Para peserta mendapat informasi penting terkait pengertian Perundungan (bullying), Konsekuensi Hukum yang dihadapi bagi pelaku Perundungan (Bullying), dan Peran Orang Tua serta cara untuk mengatasi tindakan bullying. Mereka mengikuti kegiatan penyuluhan ini dari awal sampai akhir. Secara umum mereka memperoleh informasi pengetahuan praktis terkait dengan bullying.



1. Terlaksananya Kegiatan

Secara Umum pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yang berkaitan dengan “Penanganan Kasus Perundungan (Bullying) Dari Perspektif Hukum” dapat dilaporkan berhasil dengan baik.



Dimana Kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Pembukaan Oleh Mc;
- b) Pembukaan dan Sambutan Oleh Bapak Camat Maritenggae;

- c) Pemaparan Materi Oleh Narasumber Akademisi Bpk. Herman B, SH., MH
- d) Pemaparan Materi Oleh Narasumber Aparat Penegak Hukum Bpk. Brigpol Adrianus, SH.
- e) Pemaparan Materi Oleh Narasumber Praktisi Ibu Anjany SH.,MH.
- f) Materi Sosialisasi disimak dengan serius oleh para peserta;
- g) Sesi Diskusi dan Tanya Jawab;
- h) Penutup.

2. Terlaksananya Manfaat

Manfaat penyuluhan hukum tentang Penanganan Kasus Bullying Dari Perspektif Hukum dapat mencakup beberapa aspek yang berdampak positif, antara lain:

- a) **Peningkatan Kesadaran Hukum:**
Penyuluhan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hukum yang berkaitan dengan bullying, hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku bullying. Hal ini membantu masyarakat memahami pentingnya hukum dalam menjaga keadilan dan keamanan
- b) **Pencegahan Terjadinya Bullying:**
Dengan menyadarkan potensi pelaku dan calon pelaku akan konsekuensi hukum yang mungkin mereka hadapi, penyuluhan dapat berperan dalam mencegah tindakan bullying. Orang yang tahu bahwa tindakan mereka dapat berakhir dengan sanksi serius akan lebih berpikir dua kali sebelum terlibat dalam perilaku bullying.
- c) **Protection of Victim:**
Penyuluhan memberikan informasi kepada korban dan keluarga mereka tentang hak-hak hukum yang mereka miliki, termasuk hak untuk melaporkan insiden, mengajukan gugatan hukum, atau mendapatkan perlindungan. Ini memberikan dukungan kepada korban dan membantu mereka mendapatkan keadilan.
- d) **Mengubah Budaya Bullying Dalam Masyarakat:**
Penyuluhan dapat membantu mengubah budaya di sekolah, tempat kerja, dan dalam masyarakat secara lebih luas. Dengan meningkatnya kesadaran tentang pentingnya mengatasi bullying, orang akan lebih cenderung mendukung nilai-nilai inklusi, empati, dan rasa hormat terhadap sesama.
- e) **Peningkatan Peran Orangtua:**
Penyuluhan juga dapat membantu orangtua memahami cara mendukung anak-anak mereka yang mungkin menjadi korban bullying. Mereka dapat memahami hak-hak anak mereka dan bagaimana melaporkan kasus bullying.
- f) **Peningkatan Kepatuhan Hukum:**
Masyarakat yang lebih sadar hukum cenderung lebih patuh terhadap peraturan dan undang-undang, yang berkontribusi pada penciptaan lingkungan yang lebih aman dan adil.

D. Kesimpulan

Kegiatan penyuluhan hukum ini cukup berhasil, ditandai dengan sangat aktifnya peserta kegiatan baik dalam mengikuti dan menyimak penyajian materi maupun dalam diskusi/tanya jawab berkenaan dengan materi yang disampaikan. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh antusias dan keinginan peserta untuk mengetahui dan memahami materi yang disampaikan dan adanya kerja sama yang baik antara peserta, tim penyuluh dan seluruh unsur masyarakat di Kecamatan Maritengngae.

Referensi

Jurnal

- Permana, A. A., & Rahman, F. S. (2021). Hubungan Tindakan Bullying dengan Tingkat Kepercayaan Diri Seseorang. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, 1(1), 7-12.
- Purnaningtias, F., Aika, N., Sucipto, A., & Putri, Z. M. B. (2020). Analisis peran pendidikan moral untuk mengurangi aksi bully di sekolah dasar. *Autentik: Jurnal Pengembangan Pendidikan Dasar*, 4(1), 42-49.
- Subroto, W. (2021). Prevention Acts towards Bullying in Indonesian Schools: A Systematic Review. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3), 2889-2897.
- Sulisrudatin, N. (2018). Kasus Bullying Dalam Kalangan Pelajar (Suatu Tinjauan Kriminologi). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5(2).
- Usniati, M. (2011). Meningkatkan Kemampuan Penalaran Melalui Pendekatan Pemecahan Masalah.

Website:

<https://ajatappareng.online/>

<https://www.beritasatu.com/nusantara/1047734-di-sidrap/>